



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
SUMEDANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2011



NOMOR 8

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
SUMEDANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa perbankan telah dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang dengan modal dasar sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;

- c. bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 72 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa sebagai landasan hukum yang memuat kebijakan induk yang mengatur kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat perlu dibentuk Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 19 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 8 Seri E);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG
 dan
 BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh pemilik modal yang mempunyai nilai ekonomis.

6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh pemilik modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dasar adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagai modal PD. BPR.
8. Modal Disetor adalah bagian dari modal dasar yang telah disetorkan oleh pemerintah daerah kepada PD. BPR baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
9. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pemerintah daerah pada PD. BPR.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal pada PD. BPR bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dengan mendukung perkembangan usaha PD. BPR yang bersifat dinamis agar menjadi bank yang tangguh dan efisien;

- a. mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja; dan
 - b. mewujudkan industri perbankan yang sehat, kuat, produktif dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal dasar Pemerintah Daerah kepada PD. BPR ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR dilaksanakan apabila APBD diperkirakan surplus.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.

- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyertaan modal yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PD. BPR maupun penyertaan modal yang akan dilaksanakan kemudian.

Pasal 6

- (1) Nilai modal disetor pada PD. BPR yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PD. BPR sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 8.262.734.646,65 (delapan milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah enam puluh lima sen) yang bersumber dari penyertaan modal dan kapitalisasi kinerja PD.BPR.
- (2) Nilai modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Neraca PD. BPR.

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR untuk Tahun Anggaran 2011 dalam bentuk uang ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap selama 10 tahun sesuai *corporate plan* dengan perincian:
- untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
 - untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

- untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 1.400.000.000,00 satu milyar empat ratus juta rupiah);
- untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.537.265.353,35 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh lima sen).

- (2) Dalam hal pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemenuhannya akan menjadi prioritas pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi jumlah yang telah ditetapkan.
- (4) Penyertaan modal kepada PD. BPR juga dapat dilakukan apabila terjadi penurunan dalam memenuhi kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai ketentuan Bank Indonesia.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PD. BPR bersumber dari APBD.

- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap penyertaan modal kepada PD. BPR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 10

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah dari PD. BPR yang menjadi hak pemerintah daerah disetorkan ke pemerintah daerah melalui kas daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.
- (2) Laba hak pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sebelum terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bagian laba yang merupakan penerimaan daerah dialokasikan bagi penyertaan modal PD. BPR pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBD.
- (4) Tata cara penyeteroran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYERTAAN MODAL ATAS UANG MILIK DAERAH

Pasal 11

Tata cara Penyertaan Modal dalam bentuk uang sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYERTAAN MODAL ATAS BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pengembangan, dan peningkatan kinerja PD. BPR.
- (2) Pertimbangan penyertaan modal daerah dilaksanakan atas barang milik daerah yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan modal dan barang milik daerah akan lebih optimal apabila dilakukan melalui penyertaan modal.

Bagian Kedua Tata Cara Penyertaan Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati atau terhadap tanah dan/atau bangunan yang sejak awal direncanakan untuk penyertaan modal.
- (2) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan untuk penyertaan modal daerah sesuai batas kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Pengelola mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data.

- (2) Bupati membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh pengelola.
- (3) Apabila Bupati menyetujui atas rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus/memindahtangankan aset yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal.
- (4) Setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan penghapusan terhadap aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan barang dengan Berita Acara Serah Terima kepada PD. BPR selaku mitra penyertaan modal daerah.
- (6) Pelaksanaan penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyertaan selain tanah dan/atau bangunan

Pasal 15

- (1) Pengguna barang mengajukan usul kepada Bupati melalui pengelola disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajian Tim intern Instansi pengguna.
- (2) Pengelola melakukan penelitian dan pengkajian dan apabila memenuhi syarat, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usul dimaksud sesuai batas kewenangannya.

- (3) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh pengelola kepada Bupati dan apabila Bupati menyetujui, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah dan disampaikan kepada DPRD.
- (4) Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, pengguna melakukan penyerahan barang kepada PD. BPR dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas, instansi atau lembaga yang membidangi, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional Inspektorat Kabupaten melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PD. BPR.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 April 2011

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 8 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011 NOMOR 8